



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 91158/A4.2/KP/2014

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 22 Tahun 2013;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 jo Nomor 5/P Tahun 2013;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012;  
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.
- Memperhatikan : 1. Surat Usul Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 619/UN34.05/KP/2014 tanggal 18 Februari 2014;  
2. Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13016004098 tanggal 21 Maret 2014.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan,  
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nama Pegawai                        | : SANTJOKO, S.Kom.                                       |
| Tempat, Tanggal Lahir               | : YOGYAKARTA, 23-02-1974                                 |
| NIP                                 | : 197402232007101001                                     |
| Pendidikan                          | : SARJANA Tahun : 2012                                   |
| Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Pengatur Muda / II/a / 01-10-2010                      |
| Jabatan                             | : FUNGSIONAL UMUM  |
| Unit Kerja                          | : FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA |

terhitung mulai tanggal 01-04-2014 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, dengan masa kerja golongan 06 tahun 11 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.399.500 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



8ae4829d46f187180146f57858fd6723

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Juli 2014

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN, DISIPLIN,  
DAN PENSIUN  
BIRO KEPEGAWAIAN

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
  2. Kepala KPPN di Yogyakarta;
  3. Rektor Univ. Negeri Yogyakarta di Yogyakarta;
  4. Dekan FIP Univ. Negeri Yogyakarta di Yogyakarta.
- TRISNO ZUARDI, SH, MM  
NIP 196103101988031003